

**TRADISI *NEPTON KEPENG* PADA PENENTUAN HARI NIKAH DALAM
PERSPEKTIF '*URF*'**

(Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

OLEH :

LUTFA RACHMAD

200201110115



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

TRADISI NEPTON KEPENG PADA PENENTUAN HARI NIKAH
DALAM PERSPEKTIF ‘URF
(Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

OLEH :

LUTFA RACHMAD

200201110115



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *NEPTON KEPENG* PADA PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2024

Penulis,


METERAI
TEMPEL
CCD99AJXT02448663
Rachmad
NIM. 200201110115

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lutfa Rachmad NIM 200201110115
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *NEPTON KEPENG* PADA PENENTUAN HARI NIKAH DALAM
PERSPEKTIF '*URF*'**

(Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 06 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Miftahudin Azmi, M.HI
NIP.198710182023211013

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Lutfa Rachmad NIM: 200201110113 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

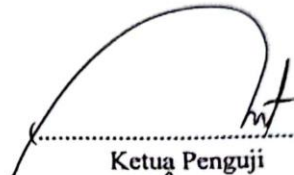
TRADISI NEPTON KEPENG PADA PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
07 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehudin M.HI
NIP. 198406022023211020
2. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 198610162023211020
3. Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013

()
Ketua Penguji

()
Anggota Penguji

()
Anggota Penguji

Malang, 13 Juni 2024

()
Prof. Dr. Syudirman Hasan, MA., CAHRM
NIP. 195708222005011003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

(Q.S. Ar-Rum: 32/21)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “*TRADISI NEPTON KEPENG PADA PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih kepada penulis hanturkan kepada beliau yang memberikan bimbingan, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Miftahudin Azmi, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Segenap para narasumber yang penulis hormati telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, bapak Tartono dan ibu Luluk Hermin serta adik Satria Rahmatulloh yang selalu memberikan wejangan dan suport baik lahir maupun batin kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bentuk ucapan terimakasih penulis yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman seperjuangan, Zevogent (HKI Angkatan 2020), sahabat-sahabat PKL di PN Kota Madiun, sahabat-sahabat UKM Pramuka, serta kepada seseorang yang selalu menjadi salah satu faktor peningkat semangat dalam perjuangan peneliti.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 06 Mei 2024
Penulis,

Lutfa Rachmad
NIM 200201110115

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkandengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dikenal dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
خلاصة	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11

B. Landasan Teori.....	17
1. Tradisi	17
2. Penentuan Hari <i>Nepton</i>	20
3. Nikah.....	26
4. ' <i>Urf</i>	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Kondisi Umum Objek Penelitian	49
B. Praktik Tradisi Nepton Kepeng Dalam Penentuan Hari Nikah	52
C. Prespektif ' <i>Urf</i> Terhadap Tradisi Nepton Kepeng Pada Penentuan Hari Nikah di Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto...	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
A. Dokumentasi Penelitian	70
B. Bukti Konsultasi.....	72
C. Daftar Riwayat Hidup	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.1 Neptu Hari dan Neptu Pasaran.....	21
Tabel 3.1 Arti Penjumlahan	22
Tabel 4.1 Daftar Narasumber	46
Tabel 5.1 Struktur Organisasi	51

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian	70
Bukti Konsultasi.....	72
Daftar Riwayat Hidup	73

ABSTRAK

Lutfi Rachmad NIM 200201110115, 2024. **Tradisi Nepton Kepeng Pada Penentuan Hari Nikah Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, Nepton Kepeng, Penentuan hari nikah, ‘urf

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yakni membangun keluarga sakinah yang artinya membangun tempat dimana setiap anggota keluarga berlabuh dalam keadaan yang damai, sehingga tumbuh rasa cinta diantara para anggotanya. Dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut, masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto memiliki tradisi yang berbentuk kepercayaan mengenai perhitungan nepton kepeng pada penentuan hari nikah. Oleh karena itu, ‘urf sebagai salah satu komponen hukum islam perlu menanggapi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik tradisi nepton kepeng pada penentuan hari nikah di Desa Brangkal, serta menjabarkan pandangan ‘urf.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah sesepuh Desa Brangkal yang mengetahui tradisi ini dan pemuka agama. Sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari buku-buku seperti Fiqh Munahakat, Ilmu Ushul Fiqh dan juga petangan jawi. Selain buku, data sekunder penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tradisi maupun ‘urf.

Hasil penelitian menunjukkan tradisi nepton kepeng pada penentuan hari nikah telah dilestarikan oleh masyarakat Desa Brangkal dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalam tradisi ini terdapat kepercayaan bahwa jika melaksanakan pernikahan hendaknya terlebih dahulu menghitung weton pasaran laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Jika tidak melaksanakan perhitungan dipercaya akan mendapat musibah dalam rumah tangganya. Tradisi ini termasuk kategori ‘urf fasid ketika dalam hati seseorang yang menjalankannya percaya bahwa jika tidak melakukan perhitungan akan mendapat musibah. Dan juga sebaliknya, tradisi ini bisa termasuk ‘urf shohih jika menjalankan atas dasar kemaslahatan dan percaya bahwa Allah maha menjaga semesta alam serta bertanggung jawab atas segala rezeki manusia.

ABSTRACT

Lutfa Rachmad, 200201110115, 2024. **Nepton Kepeng Tradition in Determining the Wedding Day in the 'Urf Perspective (Case Study of Brangkal Village, Sooko District, Mojokerto Regency)** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Tradition, Nepton Kepeng, Detrmining the wedding day, 'urf

Marriage has a noble goal, namely building a *sakinah* family, which means building a place where each family member anchors in a peaceful condition, so that a feeling of love grows between its members. In achieving the goal of marriage, the people of Brangkal Village, Sooko District, Mojokerto Regency have a tradition in the form of a belief regarding the calculation of *nepton kepeng* when determining the wedding day. Therefore, 'urf as a component of Islamic law needs to respond to this problem. This research aims to explain the practice of the *nepton kepeng* tradition in determining the wedding day in Brangkal Village, as well as explaining the views of 'urf.

This research is included in the type of empirical research by conducting interviews with predetermined sources. Primary data collection methods in this research are interviews and documentation. The informants interviewed were Brangkal Village elders who knew about this tradition and religious leaders. Meanwhile, secondary data to complement the primary data in this research is data obtained from books such as *Fiqh Munahakat*, *Ushul Fiqh Science* and also *Petangan Jawi*. Apart from books, the secondary data for this research are journals related to tradition and 'urf.

The results of the research show that the *nepton kepeng* tradition of determining the wedding day has been preserved by the people of Brangkal Village from ancient times until now. In this tradition, there is a belief that if you are carrying out a wedding, you should first calculate the *weton* market of the man and woman who will carry out the marriage. If you don't carry out the calculations, it is believed that you will experience disaster in your household. This tradition falls into the category of 'urf *fasid* when someone who carries it out in their hearts believes that if they don't do the calculations they will face disaster. And vice versa, this tradition can be considered 'urf *shohih* if it is carried out on the basis of benefit and believes that Allah protects the universe and is responsible for all human sustenanc

خلاصة

لتنف رحمد، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠١١١٠١١٥. تقليد نيبتون كينغ في تحديد تاريخ الزواج من منظور عرف (دراسة حالة لقرية برانجكال، منطقة سوكو، مقاطعة موجوكرتو) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الدين عزمي، م.

الكلمات الدالة : التقليد، نبتون كينغ، تحديد يوم الزواج، عرف

الزواج له هدف نبيل وهو بناء الأسرة السكينة، وهو يعني بناء مكان يستقر فيه كل فرد من أفراد الأسرة في حالة سلمية، فينمو شعور الحب بين أفرادها. في تحقيق هدف الزواج، فإن سكان قرية برانجكال، منطقة سوكو، مقاطعة موجوكرتو، لديهم تقليد في شكل اعتقاد فيما يتعلق بحساب نيبتون كينغ عند تحديد يوم الزفاف. لذلك، التقليد وباعتبارها أحد مكونات الشريعة الإسلامية، فمن الضروري الرد على هذه المشكلة. يهدف هذا البحث إلى شرح ممارسة تقليد نيبتون كينغ في تحديد يوم الزفاف في قرية برانجكال، وكذلك شرح وجهات النظر/التقليد.

ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث التجريبي من خلال إجراء المقابلات مع مصادر محددة سلفاً. طرق جمع البيانات الأساسية في هذا البحث هي المقابلات والوثائق. وكان المخبرون الذين تمت مقابلتهم هم شيوخ قرية برانجكال الذين كانوا على علم بهذا التقليد والزعماء الدينيين. وفي الوقت نفسه، البيانات الثانوية المكمل للبيانات الأولية في هذا البحث هي البيانات التي تم الحصول عليها من كتب مثل فقه المنهاكات، وأشول علم الفقه، وأيضاً بيتانغان جاوي. وبصرف النظر عن الكتب، فإن البيانات الثانوية لهذا البحث هي المجالات المتعلقة بالتقاليد والثقافة/التقليد.

تظهر نتائج البحث أن تقليد نيبتون كينغ في تحديد يوم الزفاف قد تم الحفاظ عليه من قبل مجتمع قرية برانجكال منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر. في هذا التقليد، هناك اعتقاد بأنه إذا كان سيتم عقد الزواج، فيجب على المرء أولاً حساب عدد الرجال والنساء الذين سيعقدون حفل الزفاف. إذا لم تقم بإجراء الحسابات، فمن المعتقد أنه سيكون لديك سوء حظ في منزلك. يتضمن هذا التقليد فئات 'عرف فاسد' عندما يعتقد من يحملها في قلبه أنه إذا لم يقم بالحسابات فإنه سيقع في ورطة. والعكس صحيح، يمكن أن يشمل هذا التقليد عرف شويه إذا قمت بتشغيله على أساس المنفعة واعتقدت أن الله يحمي الكون وهو المسؤول عن رزق الإنسان كل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut kaidah hukum adalah perjanjian pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan saling mendamaikan dan memenuhi kebutuhan cinta kasih di antara mereka.¹ Pernikahan diartikan sunnah apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa, tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.² Pernikahan adalah suatu ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual, serta memiliki implikasi hukum yang terkait dengan agama yang dianut oleh pasangan yang menikah serta keluarganya. Dalam hukum Islam, pernikahan juga diartikan sebagai akad yang kuat dan komitmen untuk mengikuti perintah Allah Swt dan melaksanakannya yang dapat dianggap sebagai ibadah.³

Pernikahan merupakan sunnah kemanusiaan berupa perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga harmonis dan sakinah.⁴ Allah menjelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan berpasangan adalah untuk membangun keluarga sakinah. Ungkapan “*sakinah*” digunakan dalam Al-Qur’an untuk menggambarkan kehangatan sebuah keluarga. Ungkapan “*sakinah*” juga berasal dari kata “*sakanu*” yang artinya

¹ Aida Ahmad dan Elita D., *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 20.

² Syaikh Kamil, Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 1998), 375.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta :Akademika Prassindo : 2010), 114.

⁴ Miftahudin Azmi, “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (June, 30, 2023), 93-112; DOI: 10.31942/iq.v10i1.7811, ISSN: 2303-3223/2621-640X

tempat tinggal, artinya tempat tinggal dimana tiap anggota keluarga berlabuh dalam keadaan damai, sehingga menumbuhkan rasa cinta diantara para anggotanya.⁵

Tujuan pernikahan ialah untuk mendirikan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, artinya membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keluarga yang harmonis adalah hasil dari kesadaran dan kerja sama anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat menimbulkan kebahagiaan dan kasih sayang antara pasangan suami dan istri untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia akhirat di bawah ridha Allah Swt.⁶

Pernikahan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang kaya akan suku, budaya maupun bahasa dan agama. Budaya Jawa sangat menekankan ketaatan pada aturan dan adat istiadat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam konteks pernikahan. Praktik budaya ini bersumber pada tradisi masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang.⁷ Seperti yang terjadi di desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dalam upaya untuk mencapai tujuan pernikahan, masyarakat desa Brangkal memiliki tradisi yang berbentuk kepercayaan mengenai tradisi penentuan hari nikah. Kebiasaan penduduk desa Brangkal

⁵ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022): 15–34, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), 8.

⁷ Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylis Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA* 3 (2018): 17–22.

sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu bertanya kepada tokoh masyarakat yang dianggap memahami mengenai hari dan bulan yang baik dalam hitungan *weton* (*nepton*). Masyarakat meyakini jika tidak menggunakan perhitungan weton maka ketika hidup dalam rumah tangga akan mengalami kesulitan. Menurut data yang diperoleh di KUA Kecamatan Sooko tidak ada pernikahan yang dilangsungkan oleh penduduk Desa Brangkal pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Muharram, Safar, Ramadhan dan Dzulqo'dah sejak tahun 2021 hingga 2023.⁸

Mekanisme pencarian hari nikah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah dengan perhitungan *nepton kepeng*. *Nepton kepeng* adalah perhitungan weton yang menggunakan koin berbentuk bulat dengan lubang ditengah yang merupakan salah satu simbol dalam adat Jawa untuk meramal keberuntungan yang akan melakukan perkawinan, melakukan perhitungan hari dan weton seseorang yang akan menikah dengan cara memeriksa terlebih dahulu tanggal dan pasaran Jawa dari calon pengantin, kemudian menjumlahkan *neptu* lahir dan pasaran lahir kedua calon pengantin. Terdapat lima hari pasaran dengan masing-masing nilai (*neptu*) yang digunakan dalam tradisi weton, diantaranya: legi, pahing, pon, wage, dan kliwon.⁹

Dalam praktiknya, mayoritas penduduk desa Brangkal di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah masyarakat Jawa yang meyakini tradisi

⁸ Kasilan, Wawancara (Mojokerto, 8 April 2024)

⁹ Sutiyo, Wawancara (Mojokerto, 8 April 2024)

penentuan hari nikah dengan menggunakan *nepton kepeng*. Masyarakat desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto percaya apabila perkawinan dilaksanakan di hari dan bulan yang baik maka keluarga mereka diiringi oleh keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, apabila pernikahan dilakukan pada hari dan bulan yang tidak sesuai, maka menurut perhitungan Jawa dikemudian hari diprediksi akan terjadi hal-hal yang buruk dan menimpa keluarga mereka.¹⁰

Tidak ada larangan menikah pada bulan tertentu dalam Islam, tetapi masyarakat Desa Brangkal tetap menjalankan tradisi *nepton kepeng* pada penentuan hari nikah atas dasar kepercayaan leluhur. Dialektika antara agama dan budaya tidak dapat dihindari, karena Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan penjelasan mengenai penentuan hari nikah.¹¹

Pelaksanaan penentuan hari nikah sebagaimana perhitungan *nepton kepeng* pada masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan tradisi apabila dikaitkan dengan hukum Islam, maka dalam ilmu Ushul Fiqh suatu kebiasaan yang telah dikenal dalam masyarakat disebut sebagai *al-'urf*. Konsep *'urf* dapat menjadi respon hukum terhadap tradisi-tradisi yang sedang berlangsung di Desa Brangkal karena merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat dimana kebiasaa-kebiasaan tersebut dikenal dan dijalankan baik secara lisan maupun praktik, serta terhindar dari segala larangan.¹² Dalam tradisi penentuan hari nikah merupakan suatu ciri khas dari

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 128

¹¹ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 139.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait: Darul Qalam, 1977), 117.

daerah Mojokerto namun dalam masa kini sedikit yang melaksanakan tradisi tersebut karena banyak perpaduan dari prosesi tunangan dan pernikahan dari budaya barat yang sedang dilaksanakan saat ini. Dari beberapa orang yang menggunakan dan percaya akan tradisi ini karena menganggap adalah adat yang sakral dan harus dilestarikan namun ada juga yang tidak melaksanakan karena menganggap bahwa semua tanggal dan hari pernikahan bisa dilakukan sewaktu-waktu. Pada dasarnya masyarakat desa Brangkal percaya bahwa adat itu sakral dan harus dilaksanakan, namun apabila tidak dilaksanakan ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan.

B. Batasan Masalah

Tradisi penentuan hari nikah menggunakan perhitungan *nepton kepeng* di masyarakat Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah tradisi yang melibatkan perhitungan hari lahir kedua calon mempelai yang dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Meskipun tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena salah satu ikhtiar dan kehati-hatian dalam menentukan, namun masih diperdebatkan di kalangan ulama dan masyarakat sekitar. Tradisi ini hanya dijadikan sebagai bentuk ikhtiar dari manusia karena sejatinya jodoh ditentukan oleh Allah Swt. Tradisi ini lebih sering dipahami sebagai usaha manusia untuk melihat kecocokan atau keserasian kedua calon mempelai. Namun, pandangan hukum Islam mengenai tradisi weton dalam pernikahan masih menjadi sumber perdebatan yang juga menggambarkan pandangan Islam terhadap keberadaan tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Jawa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik *Nepton Kepeng* dalam Penentuan Hari Nikah di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Tradisi *Nepton Kepeng* Penentuan Hari Nikah di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif 'Urf?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis Praktik *Nepton Kepeng* dalam Penentuan Hari Nikah di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Tradisi *Nepton Kepeng* Penentuan Hari Nikah di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif 'Urf.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian yang direncanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi masukan untuk penelitian lain yang berkaitan, sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan tentang Tradisi *Nepton Kepeng* Penentuan Hari Nikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto).

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, peneliti mengharapkan bahwa dengan adanya penelitian yang akan dilakukan ini dapat digunakan sebagai bahan wacana dan

diskusi bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syari'ah program studi hukum keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya dengan tema yang serupa.
- c. Sebagai sumber pengetahuan untuk masyarakat tentang Tradisi *Nepton* Kepeng Penentuan Hari Nikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto).

F. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu peraturan yang sudah mencakup sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹³ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai tradisi *nepton kepeng* dalam penentuan hari nikah di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

2. *Nepton Kepeng*

Nepton merupakan budaya Jawa yang merujuk pada perhitungan hari baik untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan penanggalan Jawa. *Weton* pasaran seperti Wage, Pahing, Kliwon, Pon dan Legi. Hal ini dijelaskan bahwa tradisi *nepton* diperuntukkan bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Sedangkan *kepeng* merupakan koin berbentuk bulat dengan lubang ditengah yang merupakan salah satu simbol dalam adat Jawa untuk meramal keberuntungan yang akan melakukan pernikahan dan merupakan tradisi penentuan hari pernikahan supaya rumah tangga berjalan dengan baik. Dalam penentuan hari nikah, masyarakat Sooko Kabupaten Mojokerto

¹³ Villa Tamara, "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro (Dalam Prespektif Charles Sanders Pierce)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/16835/>

menggunakan perhitungan weton untuk mengetahui kecocokan pasangan.¹⁴

3. Penentuan Hari Nikah

Penentuan hari nikah untuk proses pernikahan adalah metode untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Cara yang dilakukan ketika penentuan hari nikah yaitu mengecek tanggal lahir kedua calon suami istri menggunakan nepton atau weton dari tanggal lahir dalam kalender jawa yakni *Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi*. Kemudian menghitung *neptu* atau angka dari kelahiran kedua pasangan kemudian dijumlahkan. Setelah perhitungan kedua pasangan sudah dilakukan kemudian menentukan hari pernikahan.¹⁵

4. 'Urf

'Urf secara bahasa adalah kelaziman atas suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dengan menjalankan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka. 'Urf dapat diartikan sesuatu yang telah diketahui oleh seseorang dan dikerjakan oleh mereka baik itu ucapan atau perlakuan atau sesuatu sesuatu yang ditinggalkan.¹⁶

¹⁴ Trio Meinarsono, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 148

¹⁵ Lailatul Maftuhah, "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsa.ac.id/27320/>

¹⁶ Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14

G. Sistematika Pembahasan

Bab I (pertama). Pendahuluan dengan penjelasan singkat atau gambaran awal penelitian. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah atau kronologi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II (kedua). Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini untuk membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum membahas tentang Tradisi Nepton Kepeng Dalam Penentuan Hari Nikah.

Bab III (ketiga). Metode penelitian, peneliti membahas tentang isi dari jenis penelitian, pendekatan, sumber data, pengolahan data serta kesimpulan. Metode ini diperlukan untuk memandu penulis ke bab selanjutnya, sehingga mengetahui metode mana yang akan digunakan saat meneliti.

Bab IV (keempat). Hasil penelitian dan analisis disajikan dalam bentuk data yang berasal dari sumber informasi, dilanjutkan dengan proses analisis yang memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab V (kelima). Penutup yang merupakan kesimpulan dan penjabaran singkat dari jawaban atas masalah yang dipaparkan dalam bentuk poin-poin. Bab ini juga mencakup saran-saran bagi anjuran akamedik untuk institusi dan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebagai objek pembandingan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Nur Laila Fitriana yang berupa tesis dengan judul *“Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”*. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa tradisi penentuan hari nikah yang dilakukan oleh penduduk Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah kebiasaan yang telah diterapkan masyarakat sebelum perkawinan dengan mencari hari dan bulan baik dengan menghitung weton kedua calon pengantin. Tradisi yang dilakukan dianggap shahih sebagai bentuk ikhtiar masyarakat dalam rangka kehati-hatian mereka, karena perkawinan merupakan hal yang sakral dan diharapkan berjalan dengan lancar.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang tradisi penentuan hari nikah. Sedangkan

¹⁷ Nur Laila Fitriana, *“Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”* (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12980/>.

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Penelitian kedua oleh Kaliandra Saputra Pulungan yang berupa jurnal ilmiah ini berjudul “*Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam.*” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa tradisi suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam untuk penentuan hari nikah adalah dilakukan pada saat pertunangan dengan jalan mencari bulan baik untuk dilangsungkan perkawinan. Setelah hari pernikahan ditemukan, kemudian tokoh adat Jawa menghitung atau memprediksi kondisi kehidupan dan perekonomian antara calon kedua mempelai dengan menjumlahkan weton calon suami dan istri. Ketika weton sudah dihitung maka kehidupan dan perekonomian mendatang akan tergambar.¹⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait isi pembahasannya yakni sama-sama membahas mengenai tradisi penentuan hari nikah. Adapun perbedaan pada penelitian ini tidak membahas mengenai perspektif ‘urf sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencantumkan perspektif ‘urf.

¹⁸ Kaliandra Saputra Pulungan, “Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam,” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 20

Penelitian ketiga oleh Ilham Effendy yang berupa jurnal dengan judul *“Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan”*. Penelitian ini berupa jurnal ilmiah pada tahun 2022 yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya tradisi primbon bertentangan dengan syariat Islam namun tradisi tersebut masih dilakukan sebagai bentuk kebiasaan yang telah turun-temurun oleh masyarakat. Hukum dari tradisi tersebut ditentukan dengan menggunakan istihsan, yakni menilai suatu kejadian berdasarkan ada atau tidaknya manfaat didalamnya.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penentuan hari nikah yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian ini yang menggunakan istihsan untuk menilai hukum tradisi pernikahan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif ‘urf.

Penelitian keempat oleh Taufiq Qurrohman yang berjudul *“Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)”*. Penelitian ini berupa skripsi pada tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tinjauan urf terhadap pembatalan perkawinan akibat perhitungan weton di Desa

¹⁹ Ilham Effendy, “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan,” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1(2021): 1

Kasih Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dapat diklasifikasikan sebagai urf fi'li. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya termasuk urf khusus, sementara jika ditinjau dari keabsahannya termasuk urf shahih. Tradisi perhitungan weton bertujuan untuk menjamin keselamatan dan mencegah bencana tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Ketergantungan masyarakat terhadap perhitungan weton di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam konteks pernikahan atau menjelang pernikahan dapat digolongkan sebagai urf shahih, karena dalam qaidah fiqiyah menolak kemafsadatan lebih diutamakan dan tradisi perhitungan weton yang tetap dilaksanakan hingga saat ini tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur'an dan Hadits.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penentuan hari nikah dengan menggunakan tinjauan perspektif 'urf. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti yaitu di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di lokasi Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Penelitian kelima oleh Mohammad Falih yang berjudul "*Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Perspektif 'Urf : Studi Kasus di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal*". Penelitian ini berupa jurnal ilmiah pada tahun 2023 yang menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian

²⁰ Taufiq Qurrohman, "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan (Studi Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)" (Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/25057/>

menjelaskan bahwa tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan nikah yang terjadi di kecamatan Lebaksiu berdasarkan Primbon Jawa dianggap sah atau dapat diterima apabila hanya dijadikan sebagai bentuk ikhtiyar untuk menghindari kerusakan dan untuk ketenangan hati saja tanpa mengkultuskan hari, tanggal, bulan atau perwujudan Primbon tersebut, namun jika terjadi terdapat pengkultusan terhadapnya maka hal tersebut dianggap sebagai tathayur, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai ‘urf fasid.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penentuan hari nikah dengan menggunakan perspektif ‘urf. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal sedangkan peneliti yang akan dilakukan dilaksanakan di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Falih (2023)	<i>Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Perspektif ‘Urf : Studi Kasus di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal</i>	Membahas tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah	Lokasi yang diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal sedangkan lokasi yang akan diteliti di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
2	Taufiq Qurrohman (2023)	<i>Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi</i>	Membahas tentang Tradisi Penentuan Hari	Lokasi yang diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu di

²¹ Falih, *Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif* , 932.

		<i>Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten, Pacitan)</i>	Nikah dengan menggunakan perhitungan nepton atau weton	Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sedangkan lokasi yang akan diteliti di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
3	Ilham Effendy (2022)	<i>Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan</i>	Membahas tentang tradisi penentuan hari nikah.	Penelitian terdahulu menggunakan sisi istihsan untuk menilai hukum tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif 'urf
4	Kaliandra Saputra Pulungan (2022)	<i>Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam</i>	Membahas mengenai tradisi penentuan hari nikah	Penelitian terdahulu tidak membahas tentang perspektif 'urf sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencantumkan tentang perspektif 'urf
5	Nur Laila Fitriana (2021)	<i>Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem</i>	Membahas tentang tradisi penentuan hari nikah	Lokasi yang diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sedangkan lokasi yang akan diteliti

		<i>Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)</i>		di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
--	--	---	--	--

B. Landasan Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Pengertian tradisi menurut bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti “kebiasaan”, secara istilah tradisi ialah sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang. Tradisi merupakan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat.²² Tradisi secara umum adalah suatu kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar atau yang paling bagus.²³

Menurut kamus antropologi, tradisi dapat didefinisikan sebagai praktik adat istiadat yang merupakan bagian dari kebiasaan kegamaan masyarakat asli. Hal ini meliputi, norma, hukum dan aturan yang saling terhubung. Praktik ini membentuk sistem aturan yang ditetapkan mengatur segala aspek kerangka kerja konseptual budaya untuk mengatur tindakan

²² Andriani, Handayani, dan Ronald *Akuntansi dalam Tradisi Hileiya* (Selat Media, 2024), 28.

²³ Tamara, *Filosofi Tradisi Wiwitan*, 14.

perilaku sosial.²⁴

Dalam kalangan masyarakat, tradisi dapat dipahami sebagai pengetahuan, kebiasaan - kebiasaan secara turun temurun yang disepakati dan dijadikan sebagai milik bersama hingga cara penyampaian pengetahuan, kebiasaan dan praktek yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya.²⁵ Menurut pendapat Soerjono Soekanto, tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus. Menurut Hasan Hanafi bahwasannya tradisi adalah segala macam sesuatu yang diwariskan di masa lalu pada kita dan dipakai, digunakan serta masih berlaku di masa sekarang.²⁶

b. Pembagian Tradisi dan Kemunculannya

Tradisi adalah representasi ideal dari suatu budaya. Oleh karena itu, tradisi dapat dibagi menjadi empat bagian, yang meliputi:

- Abstrak, memiliki cakupan yang luas dalam dalam lapisan lebih mendalam. Semua ide yang menggambarkan hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam tingkat ini. meskipun konsepsi ini mencakup banyak hal, hal tersebut biasanya berakar pada aspek emosional jiwa manusia. Tingkat ini sering disebut nilai budaya dan jumlah nilai dari budaya yang mendasari masyarakat relatif sedikit. Sebagai contoh dari nilai budaya, terutama yang ada

²⁴ Ariyono Suyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

²⁵ Hennilawati, *Tradisi Mangandung dalam Acara Adat Perkawinan Masyarakat Angkola* (Penerbit NEM, 2023) 3.

²⁶ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam," *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93

dalam masyarakat Indonesia yaitu nilai budaya yang tinggi adalah kerja sama antar manusia berdasarkan solidaritas yang kuat.

- Lebih spesifik dari tingkatan sebelumnya adalah sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang terkait dengan peranan-peranan tertentu yang dimainkan oleh manusia dalam masyarakat. Peranan kehidupan manusia bisa berubah sesuai situasi karena sangat banyaknya peranan manusia dalam kehidupannya. Setiap peran membawa norma yang menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam menjalankan perannya. Di antara norma kebudayaan dan nilai kebudayaan, jumlah norma kebudayaan cenderung lebih besar.
- Tingkat ini lebih spesifik dari tingkat sebelumnya, yakni sistem hukum (baik hukum tertulis maupun hukum adat). Hukum menandai wilayah yang jelas antara batas-batas yang diizinkan dan apa yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak daripada norma kehidupan.
- Aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang memiliki cakupan terbatas dalam masyarakat, serta aturan-aturan yang secara jelas mengatur aktivitas tertentu, merupakan contoh dari tingkatan ini.²⁷

c. Hubungan *'Urf* dengan Tradisi

'Urf adalah kebiasaan yang telah dikenal dan sudah diketahui serta dilaksanakan baik dalam perkataan maupun tindakan serta menjauhi

²⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11-12

larangan.²⁸ Tradisi juga merupakan hal yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung secara jangka waktu yang panjang.²⁹ Perbedaannya hanya terletak pada bahasa yang digunakan. '*Urf*' berasal dari bahasa Arab. Sedangkan tradisi berasal dari bahasa Indonesia.

2. Penentuan Hari *Nepton*

Nepton atau weton adalah penanggalan hari kelahiran seseorang. Dalam bahasa jawa, *wetu* berarti keluar atau lahir. *Nepton* atau weton adalah kombinasi antara hari dan pasaran saat seseorang dilahirkan di dunia.³⁰ Dengan kata lain, *nepton* atau weton merupakan gabungan, penyatuan, penghimpunan atau penjumlahan hari lahir seseorang, seperti hari Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya dengan salah satu dari lima hari pasaran yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon.

Perhitungan *nepton* (jumlah nilai hari dan pasaran ketika manusia lahir di dunia) adalah membahas mengenai penentuan hari nikah yang antar kedua mempelai ini diyakini oleh penduduk adat jawa khususnya penduduk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sebagai penggambaran kehidupan setelah akad perkawinan dilaksanakan. Masyarakat Sooko cenderung percaya perhitungan weton adalah hal yang benar-benar terjadi dan sesuai dalam kenyataan. Masyarakat Kecamatan Sooko memiliki kecenderungan untuk meyakini bahwa perhitungan *nepton* adalah sesuatu yang sepenuhnya nyata dan sesuai dengan kenyataan. Mereka cenderung

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait: Darul Qalam, 1977), 117.

²⁹ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

³⁰ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini : Warisan Nenek Moyang untu Meraba Masa Depan* (Jakarta : Bukune, 2009), 17

mengatur kehidupan mereka berdasarkan keyakinan akan keabsahakan perhitungan tersebut. kebahagiaan atau kesengsaraan dalam kehidupan di dunia diyakini ditentukan oleh sejauh mana pedoman tersebut diikuti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Berikut adalah nilai dari masing-masing hari yang diyakini dalam adat Jawa pada tabel dibawah ini:³²

Tabel 2.1 Neptu Hari dan Neptu Pasaran

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Pahing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	7
Rabu	7	Kliwon	8
Kamis	8	Legi	5
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Untuk memudahkan dalam perhitungan hari, maka terdapat contoh yang diambil, misalkan calon pengantin laki-laki lahir pada hari Senin Pahing dan calon pengantin perempuan lahir pada hari Rabu Kliwon, maka dalam perhitungan weton untuk pernikahan, detail dari kedua calon akan diuraikan. Calon pengantin laki-laki lahir pada hari senin memiliki total neptu tiga belas

³¹ Pulungan, *Penentuan Hari Nikah* 8.

³² Asif Nizaruddin, *Interpretasi Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna dalam Perspektif Budaya dan Akidah Islam* (Jakarta : Pondok Pesantren Sholawat Darut Taubah, 2018), 150.

dengan neptu empat untuk hari Senin dan sembilan untuk Pahing. Sementara itu, calon pengantin perempuan yang lahir pada Rabu Kliwon memiliki total neptu adalah lima belas, dengan neptu tujuh untuk Rabu dan delapan untuk Kliwon. Setelah jumlah neptu dari masing-masing dihitung, calon pengantin laki-laki memiliki total tiga belas dan calon pengantin perempuan memiliki total lima belas, sehingga jika dijumlahkan, totalnya adalah dua puluh delapan.³³

Tabel 3.1 Arti Penjumlahan

Hasil penjumlahan	Simbol	Arti
1,9,10,18,19,27,28,36	Pegat	Pasangan pegat seringkali mengalami masalah dalam hal ekonomi, kekuasaan dan kesetiaan yang dapat menjadi penyebab utama perceraian atau pegat.
2,11,20,29	Ratu	Ratu merupakan perhitungan weton yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut sudah ditakdirkan untuk bersama. Di masa mendatang, pasangan ini akan dihormati dan disukai oleh orang-orang di sekitarnya.
3,12,21,39	Jodoh	Perhitungan weton ini sangat cocok dan sesuai karena kedua individu akan saling menerima satu sama lain dengan semua kelebihan dan kekurangan yang

³³ Nizaruddin, *Interpretasi Kitab Primbon*, 151.

		dimiliki masing-masing.
4,13,22,31	Topo	Pasangan topo mengalami tantangan pada awalnya, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk saling memahami yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju kebahagiaan. Diperkirakan bahwa masalah awal pernikahan akan berkaitan dengan masalah ekonomi, namun seiring dengan berjalannya waktu dan dengan kehadiran anak-anak serta perjalanan panjang pernikahan mereka, pasangan ini akan menemukan kebahagiaan yang mereka cari.
5,14,23,32	Tinari	Kedua pasangan akan menemukan kebahagiaan, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki bahkan diramalkan akan selalu diberikan kemudahan dalam menghadapi segala masalah.
6,15,24,33	Padu	Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, pasangan ini akan sering menghadapi perbedaan pendapat, meskipun demikian mereka tidak akan mencapai titik perceraian. Perbedaan yang sering terjadi ini

		bisa dipicu oleh hal-hal sepele.
7,16,25,34	Sujana	Pasangan akan sering menghadapi masalah perselingkuhan, baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan.
8,17,26,35	Pesthi	Dalam pernikahan pasangan akan menikmati kedamaian, ketentraman dan keberlangsungan hidup meskipun dihadapkan dengan masalah, itu tidak akan mengganggu keharmonisan hubungan mereka dalam rumah tangga.

Dari contoh diatas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan menunjukkan bahwa pasangan calon mempelai akan mengalami pegat, yang mengindikasikan bahwa dalam pernikahan mereka kemungkinan akan sering terjadi pertengkaran yang mengganggu keharmonisan. Oleh karena itu, disarankan tidak melanjutkan proses pernikahan jika hasil perhitungan menunjukkan ketidakcocokan, karena hal itu dapat membawa dampak negatif dan potensi menghadapi musibah. Sebaiknya calon mempelai mencari tanggal pernikahan yang lebih baik.³⁴

Lima hari pasaran sebagian besar diambil dari konsep yang disebut Sedulur Papat Lima Pancer, yang merupakan nama jiwa manusia dalam

³⁴ Soenandar Hadikoesoema, *Filsafat Ke-Jawaan Ungkapkan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, (Jakarta : Yudhagama Corporation, 1998), 57.

budaya Jawa. Sedulur papat lima pancer terdiri dari arah wetan, kidul, kulon, lor, dan pancer (tengah). Pancer, yang merupakan pusat kosmis atau semesta dalam pandangan masyarakat Jawa, juga berhubungan dengan perjalanan hidup manusia yang ditemani oleh sedulur papat lima pancer. Sedulur papat ini terdiri dari kawah (timur), getih (selatan), puser (barat), dan adhi ari-ari (utara), dengan pancer yang merupakan ego atau inti dari manusia itu sendiri. Penempatan sedulur papat ini sejalan dengan arah kiblat dalam budaya Jawa. Kawah, yang melambangkan kelahiran dan berwarna putih, berada di sebelah timur (wetan), sementara getih, yang berwarna merah, berada di sebelah selatan, puser yang berwarna hitam di sebelah barat, dan adhi ari-ari yang berwarna kuning di arah utara. Sedangkan pancer, yang ada di tengah, adalah titik kelahiran fisik manusia.

Penetapan hari pernikahan menggunakan tradisi Jawa bertujuan untuk memohon berkah dari Allah dan menjadi sarana bagi kehati-hatian masyarakat Jawa dalam memilih pasangan hidup. Menggunakan primbon Jawa sebagai panduan dianggap wajar karena hal tersebut bersifat relatif. Sebagian masyarakat desa Brangkal memandang bahwa penggunaan perhitungan hari merupakan upaya masyarakat untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan. Namun, apabila dilihat dari perspektif tujuan pernikahan dalam Islam, penentuan hari perkawinan memiliki dampak yang kurang signifikan terhadap keharmonisan keluarga.³⁵

³⁵Alma Depa Yanti, "Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah," *Islamika* 5, no. 3 (2023): 1069–82

3. Nikah

a. Pengertian nikah

Menurut bahasa nikah adalah berkumpul.³⁶ Sedangkan pengertian nikah menurut istilah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau didefinisikan juga dengan perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nikah dan *zawaj*.³⁷ Idris Ramulya mengemukakan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Ada beberapa pendapat mengenai definisi nikah, yaitu:

- 1) Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual sehingga tidak ada perkawinan bilamana tidak ada seksual. Sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
- 2) Menurut Ibrahim Husen, perkawinan adalah akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

³⁶ Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45

³⁷ Haris and Miftakhul, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61

³⁸ Erfaniah Zuhriah, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Perspektif Teori Masalah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no.1 (2022): 160, : <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>

3) Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.³⁹

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Menjalin rumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Karena salah satu tujuannya yaitu menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat negara.⁴⁰

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam yang merujuk pada Al-Qur'an yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah Swt dan Rasulullah Saw. Sebagaimana Firman Allah Swt yaitu terjemah Surat Adz-Dzariyat ayat 59 yaitu *"Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bagian teman mereka (dulu); maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya"*.

Melangsungkan perkawinan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram tergantung pada status individu yang melakukannya dan tujuan dibalik tindakan tersebut.⁴¹ Beberapa hukum perkawinan

³⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), 65.

⁴⁰ Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1(2018): 63–78

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 33.

adalah:⁴²

- 1) *Wajib*, wajib dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia tidak mampu menahan diri berpuasa, dia juga tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka.
- 2) *Sunnah*, apabila seseorang tidak memiliki hasrat untuk menikah namun dia berharap mendapatkan keturunan dengan syarat dia mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa nafkah yang halal dan kemampuan berhubungan seksual.
- 3) *Makruh*, bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia mengkhawatirkan dirinya tidak mampu memenuhi sebagian kewajibannya atau pernikahan membuatnya tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan.
- 4) *Mubah*, bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak berharap mendapat keturunan namun dia mampu untuk menikah dan tidak membuatnya terhalangi dari amal-amal kebajikan yang dianjurkan.⁴³

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Setiap tindakan tentu memiliki tujuan, termasuk dalam hal pernikahan. Selain perkawinan itu diperintahkan oleh Allah SWT secara

⁴² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020), 2.

⁴³ Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 15

langsung, pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan penting. Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga baik lahiriah maupun batiniah. Pernikahan juga bertujuan untuk memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan mendapatkan ketenangan jiwa pada setiap manusia.⁴⁴

Kesiapan fisik dan mental calon suami-istri sangat penting untuk mewujudkan dan fungsi pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah dan mawaddah. UU No.1 Tahun 1974 mengedepankan prinsip kedewasaan suami-istri, baik fisik maupun psikis tatkala melangsungkan perkawinan. Prinsip ini bertujuan untuk lebih menjamin terwujudnya perkawinan yang sakinah dan tidak berujung pada perceraian.⁴⁵ Adanya tujuan pernikahan maka menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menikah. Berikut adalah tujuan-tujuan pernikahan:

1. Membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup dalam kedamaian, kesejahteraan dan ketentraman, serta kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang yang sudah menikah.

⁴⁴ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (Penerbit P4I, 2022), 12.

⁴⁵ Mufidah Ch, "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, no.1 (Maret, 2022): 19.

2. Sunnah Rasul. Yaitu mengikuti jejak sunnah Rasulullah Saw. Beliau adalah orang yang mencontohkan kepada umat-umatnya untuk menikah.
3. Menjaga dari zina. Islam memerintahkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Tujuannya adalah agar terhindar dari maksiat dan dosa besar yaitu zina. Rasulullah Saw bersabda *“Wahai pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu.”* (HR. Bukhari dan Muslim).
4. Memperkuat ibadah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah supaya lebih tekun dan giat dalam beribadah. Salah satu fungsi pernikahan adalah memperkuat ibadah.
5. Memperoleh keturunan. Salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Islam memerintahkan menikah agar memperoleh keturunan dan anak cucu sehingga itulah yang diharapkan mampu memperkuat agama Islam, oleh karena itu orang tua diwajibkan mendidik dan mengajari anaknya perihal ilmu agama.⁴⁶

Al ghazali menjelaskan beberapa manfaat menikah diantaranya dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan

⁴⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Laksana, 2018), 59.

menjauhkan perbuatan yang dilarang oleh agama, karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hubungan biologis secara halal dan mubah. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.⁴⁷

Beberapa poin yang telah disebutkan di atas mengindikasikan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan generasi, melestarikan warisan genetik manusia, serta memberikan kedamaian batin bagi pasangan suami istri melalui ekspresi cinta dan kasih sayang yang mereka salurkan dengan baik.

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang selalu ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁴⁸ Yang dimaksud rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.⁴⁹

Nikah menjadi tidak sah jika tidak terpenuhinya beberapa rukun yaitu, calon istri, calon suami, terdapat wali dari pihak calon istri, 2 orang saksi yang menyaksikan sah atau tidaknya akad dan shighot (ijab kabul) diucapkan ijab dari pihak wali calon mempelai wanita dan diucapkannya

⁴⁷ Abdul Wahhab dan Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara, 2014), 121.

⁴⁸ Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, (Jakarta, 1976), 33.

⁴⁹ Asman, *Pengantar Hukum Perkawinan Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 34.

akad dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.⁵⁰

- Calon suami dan calon istri yang menikah. Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Islam tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Adapun syarat yang harus dipenuhi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan adalah kedua belah pihak jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan maupun hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Keduanya sama-sama beragama islam, antara keduanya tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang mengawininya.⁵¹
- Wali dari pihak calon istri, dalam pernikahan wali adalah yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam melangsungkan akad nikah dengan mempelai laki-laki. Wali nikah juga berperan untuk memberikan restu atas pernikahan yang sedang berlangsung, oleh karena itu wali harus hadir dalam proses akad nikah, jika tidak ada wali nikah maka akad nikah tersebut tidak sah.⁵² Wali nikah merupakan seorang pria yang memenuhi kriteria hukum Islam, yaitu Muslim, berakal sehat, dan telah mencapai usia baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab, yang dibagi menjadi empat kelompok dalam urutan

⁵⁰ Akwal, *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif* (Penerbit Adab, 2021), 5.

⁵¹ H. Y. Sonafist, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah* (Penerbit NEM, 2023), 53.

⁵² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 61.

prioritas, dimana kelompok pertama memiliki prioritas tertinggi, sementara kelompok lainnya mengikuti urutan berdasarkan kedekatan hubungan dengan calon mempelai wanita. Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka. Kelompok ketiga terdiri dari kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.⁵³

- Dua Orang Saksi, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi karena kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka hukumnya nikah tersebut tidak sah. Sebagai seorang saksi mempunyai syarat-syarat dalam perkawinan yaitu mukallaf atau dewasa, beragama islam, saksi harus mengerti dan mendengarkan perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil dalam pengertian adil disini adalah orang yang taat beragama dan tidak pernah melakukan dosa besar dan kedua saksi itu adalah laki-laki.⁵⁴ Ada beberapa persyaratan terkait saksi seperti islam,

⁵³ Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22

⁵⁴ Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14

cakap hukum, adil, minimal dua orang saksi laki-laki, merdeka. Sejumlah persyaratan itu ditetapkan supaya peran saksi sebagai *i'lan* menyebarluaskan informasi atau mengumumkan pernikahan dapat secara langsung optimal dilaksanakan. Syarat ini penting karena jika terjadi kasus terhadap status pernikahan, maka saksi nikah menjadi alat bukti yang kuat dalam membuktikan kebenaran telah terjadinya pernikahan secara sah.⁵⁵

- Shighot (Ijab Kabul), ijab kabul mempunyai syarat yaitu menyatakan akan menikahkan, calon suami menyatakan penerimaan, menggunakan sighat nikah, antara ijab dan kabul berkesinambungan diantaranya ijab dan kabul artinya jelas, orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak dalam keadaan ihram (berhaji atau umroh), minimal empat orang yang menghadiri ijab kabul yaitu calon mempelai wanita dan wakilnya, wali mempelai wanita dan saksi laki-laki yang berjumlah dua orang.⁵⁶

Madzhab syafi'i berpendapat tentang persyaratan pada sighat nikah yaitu sighat nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu, ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu, ijab kabul menggunakan lafadz yang berasal dari *zawwaja* dan *nakaha*, bersambungannya ijab kabul tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang, kesesuaian pengucapan ijab

⁵⁵ Idrus M. Said, "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam," *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 83–95.

⁵⁶ Dea Salma Sallom, "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (2022), 4

akbul dan dilaksanakan dalam satu majelis.⁵⁷

e. Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam

Pernikahan yang dilarang dalam Islam memiliki beberapa ketentuan, pertama terkait dengan mahram, ada dua jenis larangan pernikahan, yaitu larangan selamanya dan larangan sementara.

1) Larangan Selamanya (mahram mua'bad)

Wanita yang haram dinikahi selamanya adalah karena sebab hubungan Nasab, saudara sepersusuan dan hubungan pernikahan.

- Wanita yang dilarang dinikahi selamanya termasuk ibu, nenek dari garis keturunan keatas, anak perempuan, saudara kandung, bibi dan keponakan perempuan.
- Larangan juga berlaku bagi ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, keponakan susuan, dan saudara susuan perempuan
- Larangan juga mencakup mertua perempuan, anak tiri setelah terjadi hubungan antara suami dengan ibu tiri, menantu dan ibu tiri.⁵⁸

2) Larangan yang bersifat sementara (mahram mua'qat)

a. Dilarang bagi dua wanita kakak beradik untuk menikah dengan pria yang sama secara bersamaan. Namun, jika salah satu dari mereka meninggal atau bercerai, pria tersebut dapat menikahi kakak atau adik perempuan yang masih hidup.

b. Wanita yang masih menjadi istri seseorang tidak boleh menikah

⁵⁷ Moh Ahmadi, "Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019), 12

⁵⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, 3rd ed. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 86.

dengan pria lain.

- c. Wanita dalam masa iddah perceraian atau kematian.
- d. Wanita yang telah bercerai tiga kali tidak boleh menikah lagi dengan mantan suaminya kecuali telah menikah dengan orang lain, melakukan hubungan seksual, dan menceraikan suaminya yang terakhir setelah masa iddah berakhir.
- e. Wanita yang sedang dalam keadaan ihram, baik dalam haji atau umroh.⁵⁹

Selain persyaratan yang telah disebutkan, Nabi Muhammad juga menegaskan bahwa Islam sangat menentang pernikahan yang melanggar hukum Islam, dan ini merupakan salah satu alasan mengapa Islam melarang jenis-jenis pernikahan tertentu.

- 1) Nikah Mut'ah, yang merupakan pernikahan dengan tujuan memenuhi keinginan seksual dan kesenangan untuk jangka waktu tertentu. Awalnya, Rasulullah memperbolehkan nikah mut'ah ini, tetapi kemudian beliau melarangnya secara permanen.
- 2) Nikah Muhallil, yang bertujuan memungkinkan wanita yang telah bercerai tiga kali untuk menikah lagi secara sah. Hal ini dilarang dalam Islam.
- 3) Nikah Syighar, terjadi ketika seorang laki-laki melakukan pertukaran wali untuk istrinya dengan imbalan mahar.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 43.

- 4) Nikah Tafwid, dimana calon suami tidak menentukan mahar untuk calon istri.
- 5) Nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Jika pernikahan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan rukunnya, maka pernikahan tersebut dianggap batal dan tidak sah.⁶⁰

f. Bulan Baik untuk melaksanakan Pernikahan dalam Islam

Islam tidak secara khusus melarang pelaksanaan pernikahan pada bulan-bulan tertentu, yang menunjukkan bahwa semua hari dan bulan dianggap cocok untuk pernikahan. Namun, ada beberapa bulan yang dianggap lebih disukai untuk melangsungkan pernikahan karena Rasulullah SAW sendiri pernah menikah pada bulan tersebut.

1. Syawal

Pernikahan Rasulullah Muhammad Saw dengan Aisyah binti Abu Bakar terjadi pada bulan Syawal, yang merupakan bulan ke-10 dalam kalender Hijriyah, dan berlangsung setelah bulan Ramadhan.

Aisyah adalah salah satu istri yang sangat dicintai dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Rasulullah Saw. Dia juga dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam Islam dan memainkan peran penting dalam menyebarkan serta mempertahankan ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah menggambarkan berbagai aspek, termasuk pentingnya

⁶⁰ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 110.

pendidikan, peran perempuan dalam masyarakat, dan hubungan antara generasi muda dan tua.

Meskipun pernikahan ini sering kali menjadi sasaran kritik dalam konteks zaman modern, penting untuk memahami dan mengevaluasi peristiwa tersebut dalam konteks sejarah dan budaya pada masa tersebut.⁶¹

2. Rabiul Awal

Bulan Rabiul Awal menjadi istimewa karena merupakan bulan kelahiran Rasulullah Saw. Keistimewaan bulan ini semakin bertambah karena tepat pada tanggal 10 Rabiul Awal, Rasulullah Saw menikahi Khadijah binti Khuwailid di kota Makkah. Pernikahan ini memiliki signifikansi penting dalam sejarah Islam karena Khadijah adalah seorang janda kaya yang terkenal karena kecerdasan dan kejujurannya. Pada saat itu, Rasulullah Saw bekerja sebagai pedagang yang dipercayai oleh Khadijah untuk mengelola bisnisnya. Khadijah sangat terkesan dengan kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab Rasulullah saat bekerja bersamanya..

Pernikahan dengan Khadijah membawa kebahagiaan, dan Khadijah menjadi istri yang setia dan pendukung utama Rasulullah dalam menjalankan tugas kenabiannya. Mereka memiliki beberapa anak, termasuk putri tertua mereka, Fatimah, yang kelak akan menjadi

⁶¹Eli Susanti Siswanto, Nirna Lensi, Ifnaldi Nural, "Pendidikan Moral Aisyah R.A Dalam Buku Sulaiman An-Nadawi," 2021, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/1906/1417>.

ibu dari cucu-cucu Rasulullah yang terkenal seperti Imam Hasan dan Imam Husain. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah memberikan contoh tentang pentingnya kesetiaan, kepercayaan, dan dukungan antara suami dan istri. Khadijah juga merupakan salah satu pendukung utama Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam di awal kenabian beliau.⁶²

3. Muharram

Bulan Muharram dihormati oleh Allah Swt dan memiliki keistimewaan tersendiri sebagai awal tahun baru, memberikan semangat untuk memulai kehidupan dan langkah yang baru. Selain itu, dalam bulan Muharram, Rasulullah mengajukan lamaran dan menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, serta seorang perempuan dari Bani Israel bernama Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab. Peristiwa ini menegaskan bahwa Muharram juga menjadi bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan, yang memperkuat makna kebaikan dalam bulan ini.⁶³

3. *‘Urf*

a. Pengertian *‘Urf*

Kata *‘urf* berasal dari kata *‘arafa*, *ya’rifu* yang diartikan dengan sesuatu yang dikenal sedangkan menurut istilah *‘urf* adalah sesuatu yang

⁶² Sarah Dina Mohd Adnan & Nang Naemah Nik Dahala Nur Jannah Ballazi, Hamidah Jalani, Norsaeidah Jamaludin, “Penentuan Tarikh Perkahwinan Rasulullah Saw Berdasarkan Pengiraan Takwim Hijri Terkini,” 2017, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/20004/>.

⁶³ Syaikh Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad; Sirah Nabawiah* (Jakarta: Robbani Press, 2005), 722.

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Menurut ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan ‘urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa* yang dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan ‘urf ialah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapat diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.⁶⁴

Menurut para ulama ‘*ushuliyyin*, yang dimaksud dengan ‘urf ialah sesuatu yang dapat dikenali dan dipahami oleh sekelompok orang dapat berupa perkataan, perbuatan maupun penyeraha. Menurut para *fuqaha*, ‘urf adalah sesuatu yang dengannya manusia saling mengenal dan dijadikan tradisi, dapat berupa perbuatan, perkataan maupun sikap meninggalkan sesuatu dan dikenal sebagai adat.⁶⁵

b. Macam-Macam ‘Urf

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, berdasarkan bentuknya, ‘urf dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu :

- *Al ‘Urf Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkait dengan tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh: kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli ta’athi tanpa melakukan proses ijab kabul dengan menggunakan lafadz yang jelas dan tegas meskipun menurut

⁶⁴ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 111.

⁶⁵ Wahyu Syarvina, “Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16

hukum dasar, hal semacam itu seharusnya tidak diperbolehkan.

- *Al 'Urf Qauli*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu ungkapan kata tertentu. Contoh adalah jika seseorang menyatakan bahwa dia tidak ingin makan daging, maka itu tidak termasuk ikan. Sehingga meskipun seseorang bersumpah sekalipun ia tidak makan daging, namun jika ia makan ikan maka itu tidak dianggap dosa karena menurut *Al 'Urf Qauli* ini antara penyebutan daging sapi dengan ikan adalah dua istilah yang berbeda.⁶⁶

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' kepada tiga macam :

1. Dari segi objeknya, '*urf*' dibagi kepada :
 - a. *Al-'urf al-lafzhi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. *Al-'urf al-'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.
2. Dari segi cakupannya, '*urf*' terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan yang umum berlaku di seluruh masyarakat dan diseluruh wilayah.
 - b. *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah atau masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf*' terbagi menjadi dua:

⁶⁶ Afiq Budiawan, "Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–25

- a. *Al-‘urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), serta tidak menghilangkan kemaslahatan.
- b. *Al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*.⁶⁷
- c. Kedudukan ‘Urf dalam Metode Istimbat Hukum

Sumber hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *manshus* (berlandaskan nash) seperti Al-Qur’an dan Hadits. Kedua *ghairu manshus* (tidak bersumber pada nash) yang terbagi menjadi dua kategori yaitu, *muttafaq ‘alaih* dan *muttafaq fih*. *Muttafaq ‘alaih* terdiri dari *ijma’* (kesepakatan para ulama) dan *qiyas* (analogi hukum). Sedangkan *muttafaq fih* terdiri dari *istihsan* (kebijaksanaan hukum), *‘urf* (kebiasaan masyarakat), *istihsab* (asumsi kesinambungan hukum), *sad ad-darari* (mencegah kemudharatan), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), *qaul sahabi* (pendapat para sahabat), dan *syar’u man qoblana* (peraturan hukum sebelum kita).

‘Urf tidak dianggap sebagai dalil *syara’* sendiri dalam islam. Konsep ‘urf digunakan untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembentukan kerangka hukum dan sebagai referensi berbagai sumber tekstual. Banyak ulama yang setuju dan mengakui penggunaan ‘urf sebagai landasan hukum, asalkan *al-‘urf al-shahih* dan tidak

⁶⁷ Khikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90

bertentangan dengan fikih islam.⁶⁸

Secara umum, terdapat empat syarat yang harus terpenuhi agar 'urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Pertama, kebiasaan tersebut harus umum dan relevan bagi sebagian besar individu di lokasi tertentu. Kedua, 'urf telah ada sebelum atau pada saat penggunaannya, sehingga aturan dari kebiasaan yang baru tidak diperhitungkan. Ketiga, 'urf tersebut harus mengandung kemaslahatan membawa manfaat dan keselamatan. Keempat, 'urf tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁶⁹

⁶⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 121.

⁶⁹ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017): 66–86, <http://103.55.216.56/index.php/alfikr/article/view/2311>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni melibatkan penelitian yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap atau kondisi objek penelitian melalui pengumpulan bukti faktual yang terkait hukum pengimplementasian atau penerapan suatu ketentuan hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.⁷⁰ Pada penelitian ini, peneliti mencari fakta-fakta empiris melalui wawancara maupun dokumentasi mengenai tradisi *nepton kepeng* pada penentuan hari nikah dalam perspektif '*urf*' di desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif guna untuk mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah mengenai Tradisi Nepton Kepeng Dalam Penentuan Hari Nikah Masyarakat Sooko. Pendekatan kualitatif menitikberatkan peneliti sebagai kunci utama suksesnya dalam penelitian, karena manusia lebih bisa realistis dan kompleks dalam menanggapi atau melihat permasalahan yang diterima di lapangan.⁷²

Penelitian ini mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Perspektif ini berpendapat bahwa konsep kebenaran itu dinamis dan hanya dapat dipastikan

⁷⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

⁷¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁷² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2014), 5.

dengan memeriksa individu dalam konteks lingkungan sosialnya.⁷³ Oleh karena itu peneliti harus memposisikan diri sebaik mungkin supaya bisa diterima dengan baik oleh informan maupun narasumber di tokoh masyarakat desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto supaya peneliti bisa menggali informasi sedalam-dalamnya.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang terletak di desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Penulis memilih lokasi ini karena tradisi *nepton kepeng* dalam penentuan hari nikah, sejak zaman dahulu tradisi ini dilakukan oleh warga desa Brangkal, yang mempengaruhi pada keakuratan data yang diperoleh. Peneliti juga telah mengenal baik lokasi penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan akses terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Sumber data

1. Sumber Data Primer

Data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah data hasil wawancara. Informasn yang diwawancarai adalah sesepuh desa Brangkal yang mengetahui mengenai tradisi ini, para pemuka agama dan masyarakat desa Brangkal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, seperti melalui perantara orang lain atau dokumentasi. Data

⁷³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 7.

yang digunakan kali ini maupun literatur atau buku yang berbicara tentang pernikahan, tradisi di Jawa, penentuan hari dalam hitungan weton. Selain buku, data juga diambil dari skripsi terdahulu dan jurnal.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali informasi dalam sebuah penelitian dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumber sembari melontarkan beberapa pertanyaan. Hal tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan jawabannya disimpan dalam bentuk tertulis, direkam, video atau media elektronik lainnya. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa narasumber yang sudah ditentukan dan wawancara dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan seperti menyiapkan daftar pertanyaan guna meminimalisir informasi yang terlewatkan.⁷⁴

Peneliti mengambil sampel dengan metode *purposive sampling* yakni pengambilan sampel menggunakan pertimbangan tertentu.⁷⁵ Pertimbangan kepakaran dengan menanyakan langsung kepada tokoh adat dan tokoh agama dan pertimbangan pengalaman dengan menanyakan kepada pelaku yang melaksanakan tradisi penentuan hari nikah sehingga diperoleh

⁷⁴ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 2.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 117.

data untuk menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan realita masyarakat.

Tabel 4.1 Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Mbah Kasilan	Tokoh adat Desa Brangkal
2.	Mbah Sutiyo	Tokoh adat Desa Brangkal
3.	Ust. Bukhori	Modin Desa Brangkal
4.	Andi Habiruddin	Sekretaris Desa Brangkal
5.	Ahmad Masrur Roby	Masyarakat Desa Brangkal
6.	Tri Rudy Susanto	Masyarakat Desa Brangkal

2. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki pengertian metode mengumpulkan data yang sifatnya *non-human reseources* bisanya diperoleh dari dokumen. Karya ilmiah dan data yang sudah tersedia. Pada metode ini peneliti mencari dokumen yang berupa buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan tradisi penentuan hari nikah sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian ini. Pengambilan dokumentasi suatu hal yang nyata yang bisa diabadikan momennya karena jarang sekali atau susah mendapatkan momen tersebut. Dalam tahap ini peneliti mencari data pelengkap untuk penunjang penelitian yang pada dasarnya data tersebut diteliti kembali agar sesuai dengan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian yang akan peneliti lakukan.⁷⁶

⁷⁶ Faidol Judi, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer* (Sumedang: Unpad Press, 2019), 318.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan cara peneliti mengolah atau mengatur semua data yang didapatkan dari lapangan untuk hasilnya dipaparkan kepada semua pembaca. Beberapa metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan cara setelah semua hasil wawancara pada penelitian tradisi nepton kepeng pada penentua hari nikah sudah terkumpul. Tahapan ini dilakukan dengan cara memilih kata dan kalimat dan memperhatikan pengejaan. Dalam hal ini, peneliti dapat mengurangi atau membuang kata yang dirasa tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga lebih fokus untuk melakukan proses pengolahan data selanjutnya.

2. Klasifikasi Data

Metode klasifikasi merupakan proses dimana peneliti memilah data atau mengelompokkan data kepada fokus permasalahannya.⁷⁷ Keseluruhan data yang diperoleh baik itu dari jurnal, maupun dari wawancara, selanjutnya yang akan dilakukan adalah memahami dan mempelajari lebih detail mengenai data tersebut. Kemudian data yang sudah didapatkan akan digolongkan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

⁷⁷ Ari Wulandari, *Perbandingan Efektivitas Klasifikasi Algoritma C.4.5 Dan Naïve Bayes Dengan Menggunakan Pihak Ketiga* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2019), 1.

3. Analisis Data

Peneliti akan mengkorelasikan data yang berasal dari hasil wawancara mengenai tradisi nepton kepeng pada penentuan hari nikah dan responden narasumber yang telah ditentukan.⁷⁸

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan menyimpulkan atas jawaban dari rumusan masalah dan memberikan suatu solusi yang berkaitan atas fenomena yang sudah terjadi sehingga mampu dipahami oleh pembaca.⁷⁹

⁷⁸ Sri Mulyani, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem* (Bandung: Abdi Sistematika, 2016), 38.

⁷⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman, Literasi Media Publishing), 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Profil umum lokasi penelitian diuraikan untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian, sehingga data yang diperoleh dari penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

1. Kondisi Geografis

Desa Brangkal adalah desa yang dilalui jalan penghubung antar provinsi kemudian jarak dengan kantor kecamatan kurang lebih satu kilometer, jarak dengan kantor kabupaten kurang lebih tujuh kilometer. Di sebelah timur Desa ini berbatasan dengan Desa Kintelan, Kecamatan Puri. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gemekan, Kecamatan Sooko. Dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko.

2. Sejarah Desa Brangkal

Pada zaman dahulu kala Desa Brangkal merupakan dataran hutan yang dikelilingi oleh sungai-sungai (*Nyabrang kali istilah Jawa*) tersebut karena aura magis yang ada di sungai cukup kuat. Seiring berjalannya waktu ada sesosok laki-laki paruhbaya yang mempunyai kekuatan supranatural mencoba menyebrangi sungai Brangkal. Setelah beliau berhasil menyebranginya, beliau melakukan pertapaan di sekitar bantaran sungai. Laki-laki paruhbaya tersebut bernama Mbah Musho, beliau adalah salah

seorang pertama kali yang singgah di daerah tersebut atau sering dikenal sebagai orang yang pertama kali babat Desa Brangkal. menurut cerita beliau hidup dan tinggal di wilayah sekitar sungai yang sekarang menjadi Pemakaman Umum desa Brangkal. Diceritakan pula pada zaman Kolonial Belanda di desa Brangkal terdapat Markas Belanda yang wilayahnya sekarang menjadi Pondok Pesantren Al – Ihsan, terdapat juga Kantor Pemerintahan Kecamatan yang di kenal dengan istilah *Onderan* tepatnya sekitar disamping jalan Raya Brangkal (arah selatan ke Jombang – arah utara ke Surabaya).⁸⁰

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari IDM Desa Brangkal tahun 2023, total penduduk Desa Brangkal adalah 9.483 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 3.333 dan jumlah penduduk perempuan 6.150 orang. Yang jika dikelompokkan berdasarkan kepala keluarga, terdapat 1.271 kepala keluarga di Desa Brangkal.

4. Agama

Masyarakat Desa Brangkal mayoritas beragama Islam yang berjumlah 4.050 orang, agama Kristen berjumlah 46 orang, agama Budha berjumlah 10 orang.

5. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Dilihat dari pendidikannya, 644 warga Desa Brangkal yang merupakan lulusan SD sederajat, 624 orang merupakan lulusan SMP sederajat, 1.046

⁸⁰ Andi Habiruddin, Wawancara (Mojokerto, 16 April 2024)

orang merupakan lulusan SMA sederajat dan yang melanjutkan pendidikan lanjut ke perguruan tinggi berjumlah 291 orang.

6. Mata Pencarian Masyarakat

Mata pencarian warga Desa Brangkal mayoritas sebagai wiraswasta 633 orang, sebagai karyawan swasta berjumlah 558 orang, PNS berjumlah 65 orang, sebagai buruh harian lepas berjumlah 44, sebagai guru berjumlah 44 orang, sebagai petani berjumlah 29 orang, sebagai TNI berjumlah 22 orang, sebagai sopir berjumlah 20 orang, sebagai tukang jahit berjumlah 12 orang dan pekerjaan lainnya berjumlah 110 orang.

7. Struktur Pemerintahan Masyarakat

Untuk mengelola desa dengan baik, kerjasama antara warga dan pemerintah sangat diperlukan. Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan Desa Brangkal untuk periode 2019-2025:

Tabel 5.1 Struktur Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Nur Ely Suryani, S. PD.	Kepala Desa
2.	Andi Habiruddin	Sekretaris Desa
3.	Ahmad Masrur Roby	Kasi Pemerintahan
4.	Tri Rudy Susanto	Kasi Kesejahteraan
5.	Imam Bukhori	Kasi Pelayanan
6.	Tamsur	Kaur Umum dan Perencanaan
7.	Mukhlisin	Kepala Dusun Brangkal

B. Praktik Tradisi Nepton Kepeng Dalam Penentuan Hari Nikah

Salah satu tradisi dalam budaya Jawa sebelum pernikahan adalah menentukan tanggal pernikahan dengan menggunakan weton, yang mengacu pada kombinasi tanggal dan bulan untuk menentukan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pernikahan akan membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi pasangan di dalam rumah tangga. Meskipun jumlah bulan dalam kalender Jawa sama dengan bulan dalam kalender Islam, yaitu 12 bulan, namun kalender Jawa memberikan interpretasi tambahan pada setiap bulannya.

Ada beberapa bulan Jawa yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan, antara lain:

- 1) Bulan Suro (Muharrom), dianggap tidak cocok untuk melangsungkan pernikahan karena dianggap sebagai bulan yang penuh dengan pertengkaran dan kesulitan, terinspirasi dari cerita nasib malang Nabi Ibrahim A.S yang ditawan oleh raja Namrud.
- 2) Bulan Sapar (Safar), dipercayai membawa kemiskinan dan utang yang banyak, menjadi kurang menguntungkan untuk pernikahan.
- 3) Bulan Mulud (Robi'ul Awwal), dihindari untuk pernikahan karena diyakini bahwa seseorang mungkin meninggal, mengingat cerita Nabi Adam A.S yang turun ke dunia pada bulan ini.
- 4) Ba'da Mulud (Robi'ul Akhir), dianggap sebagai bulan yang lebih baik untuk

pernikahan karena keberuntungan dan keselamatan, meskipun mungkin ada cacian dan celaka.

- 5) Bulan Jumadil Awal, diyakini akan membawa kehilangan, penipuan, rezeki yang bertambah tetapi juga konflik dengan orang lain.
- 6) Bulan Jumadil Akhir, diyakini akan memberikan kekayaan dalam hal apapun.
- 7) Bulan Rejeb (Rajab), dianggap membawa banyak anak, rejeki berlimpah, serta keselamatan bagi yang melangsungkan pernikahan.
- 8) Bulan Ruwah (Sya'ban), dianggap sebagai bulan yang baik dalam segala hal dan memberikan keselamatan.
- 9) Bulan Poso (Ramadhan), dianggap tidak cocok untuk pernikahan karena diyakini membawa banyak kesialan, karena dalam sejarah perang Nabi Musa A.S dengan Raja Fir'aun pada bulan puasa.
- 10) Bulan Sawal (Syawal), diyakini akan membawa banyak kekurangan dan utang dalam kehidupan.
- 11) Bulan Selo (Dzulqo'dah), dianggap membawa kekeringan dalam kehidupan karena peristiwa malang Nabi Yunus A.S yang ditelan oleh ikan paus.
- 12) Bulan Besar (Dzulhijjah), dianggap membawa kekayaan dan kenikmatan yang banyak, mengingat peristiwa Nabi Muhammad Saw masuk ke Gua Hira dan menerima mukjizat dari Allah SWT pada bulan ini.⁸¹

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan para narasumber terkait praktik nepton kepeng dalam penentuan hari nikah di Desa Brangkal.

⁸¹ Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2017), 21

Menurut Mbah Kasilan yang merupakan tokoh adat Desa Brangkal, beliau memaparkan penjelasannya mengenai penentuan hari nikah:

*"Penentuan tradisi hari nikah menurut saya yaitu suatu pegangan orang Jawa sebagai penentu hari baik untuk melakukan proses pernikahan yang mana dalam proses pencariannya nikah dicarikan oleh orang yang paham mengenai perhitungan tanggal untuk menikah. Perhitungan dilakukan ketika tunangan, dalam hal ini yang dilakukan pertama untuk perhitungan weton adalah menanyakan hari lahir dan weton calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan terlebih dahulu, dalam hal ini kedua calon mempelai harus memberi informasi satu sama lain mengenai hari dan weton tersebut. Kemudian ketika pasangan sudah mengetahui hasilnya dan sepakat maka selanjutnya adalah pemilihan bulan. Bulan yang paling baik untuk melaksanakan pernikahan adalah bulan Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan Dzulhijjah. Jika penjumlahan weton antara laki-laki dan perempuan tersebut maka mencari hari dan bulan lain untuk melaksanakan pernikahan yang diyakini akan mendatangkan kebaikan. Dan mempunyai 5 orang anak, semua mengikuti tradisi penentuan hari nikah yang rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah hingga saat ini serta masing-masing sudah mempunyai anak."*⁸²

Mbah Kasilan saat memberikan penjelasan dalam wawancara, satu contoh perhitungan weton yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kedua mempelai dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

Mempelai adalah minggu wage dan calon mempelai perempuan Selasa Pon, maka dalam perhitungannya jumlah dari pasaran laki-laki adalah 12 dengan rincian minggu mendapat neptu 5 dan wage mendapat neptu 7 kemudian dijumlahkan menjadi 12, kemudian perempuan jumlah pasarannya yaitu 10 dengan rincian Selasa mendapat neptu 3 dan Pon mendapat neptu 7 kemudian dijumlahkan menjadi 12, jika dijumlahkan hasilnya 22. Hasil dari penjumlahan

⁸² Kasilan, wawancara, (Mojokerto, 8 April 2024)

dari weton mempunyai makna jika 22 adalah topo. Topo artinya diawal pernikahan Meskipun mengalami kesulitan, namun keduanya tetap berupaya untuk saling memahami, hal ini akan membawa mereka pada akhir yang membahagiakan.

Mbah Kasilan juga menambahkan setelah menghitung tanggal baik kemudian menjelaskan mengenai hari pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan koin kepeng.

“Yang pertama menyiapkan kertas yang ditulis nama-nama hari yang diurut mulai dari Jum’at, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Dan ketika menulis tidak boleh asal-asalan karena diawali hari Jum’at. Contohnya untuk laki-laki Senin Pon yang berjumlah 11. Setelah itu menyiapkan koin kepeng berjumlah 11 sesuai dengan hitungan Senin Pon. Kemudian untuk perempuan Selasa Wage yang berjumlah 7 dan menyiapkan koin kepeng berjumlah 7 sesuai dengan hitungan Selasa Wage. Menghitung untuk laki-laki terlebih dahulu ditemukan hari Senin, lalu untuk perempuan dihitung bertemu di hari Senin. Kemudian setelah dihitung menemukan hari yang cocok yaitu memiliki beberapa opsi untuk hari pernikahan yaitu Jum’at, Minggu, Senin dan Rabu.”

Kedua, Mbah Sutiyo selaku salah satu tokoh adat desa Brangkal menambahkan tradisi nepton kepeng pada penentuan hari nikah :

”Memang benar kita orang Islam, tetapi harus ingat bahwasannya kita hidup di tanah Jawa yang memiliki aturan tersendiri mengenai tradisi ini. Dalam melaksanakan pernikahan yang dihindari yaitu bulan suro karena kurang baik, tetapi 1 suro boleh. Bulan sapar tidak boleh, jumadil awal itu boleh, bulan rajab karena baik karena dipercaya mudah mendapatkan keturunan. Saya sendiri kurang mengerti mengapa seperti ini karena dari dulu kepercayaan ini sudah diterapkan oleh para leluhur kita dan kita hanya melanjutkan tradisi ini. Semua akad nikah dan hari pernikahan itu baik tetapi lebih baiknya mencari hari yang terbaik. Karena ucapan dari leluhur seperti itu dan masih dipakai hingga saat ini. Alasan melakukan tradisi penentuan hari nikah karena dipercayai oleh masyarakat Jawa sebagai penentu nasib bagi kehidupan pasangan yang menikah, upaya ini bertujuan untuk meraih kehidupan rumah tangga yang sejahtera, penuh kebahagiaan, dan tenteram di masa depan. Karena menurut pengetahuan saya dalam melakukan perhitungan sebenarnya hanya sekedar berani atau tidak

karena kita bertempat tinggal di pulau Jawa dimana primbon Jawa tersebut berasal dari Jawa."⁸³

Menurut Bapak Ahmad Masrur Roby, salah satu warga Desa Brangkal.

Beliau memaparkan pendapat mengenai penentuan hari nikah:

*"Dalam keluarga saya weton adalah hal utama khususnya dalam pernikahan, karena masih ada nenek saya yang percaya hal tersebut. Menghitung mulai dari tanggal, bulan dan hari sampai menghasilkan kesepakatan, jika tanggal atau hari nya kurang baik maka masih bisa mencari tanggal atau hari baik lainnya, itu yang dipercaya oleh keluarga saya khususnya nenek. Setelah menikah tahun 2013 hingga sekarang diberikan kecukupan rezeki dan mempunyai 3 orang anak. Masyarakat desa Brangkal masih banyak melakukan tradisi ini karena masih daerah pinggiran dan melanjutkan tradisi dari orang zaman dahulu"*⁸⁴

Menurut bapak Tri Rudy Susanto salah satu warga di Desa Brangkal,

berikut penjelasannya:

*"Di keluarga secara turun-temurun menggunakan perhitungan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi ketika saya menikah dengan istri saya tidak menggunakan perhitungan dan saya sudah memasuki usia pernikahan selama 5 tahun. Karena saya dan istri pada saat itu sedang sibuk. Istri menjadi perawat, kami percaya bahwasannya pernikahan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus melakukan perhitungan, sampai sekarang hidup berkecukupan, saya dan istri mempunyai pekerjaan tetap. Tetapi, kita jangan meremehkan nenek moyang kita karena setiap daerah memiliki kehebatan masing-masing, salah satunya kehebatan orang Jawa adalah perhitungan untuk pernikahan karena saya sendiri belum mengerti asal mulanya. Tetapi orang zaman dahulu pasti mempunyai tujuan tertentu karena kita ketika mempelajari memperdalam ilmu tersebut akan menambah wawasan kita"*⁸⁵

Bapak Bukhori selaku salah satu Modin di Desa Brangkal, beliau menjelaskan pendapatnya mengenai tradisi penentuan hari nikah:

"saya dan istri saya ketika menikah tidak menggunakan perhitungan, karena menikah boleh kapan saja dan semua hari dalam pernikahan itu baik. Jadi tidak ada landasan yang dijadikan pijakan atas

⁸³ Sutiyo, Wawancara (Mojokerto, 8 April 2024)

⁸⁴ Ahmad Masrur Roby, Wawancara (Mojokerto, 18 April 2024)

⁸⁵ Tri Rudy Susanto, Wawancara (Mojokerto, 18 April 2024)

pernikahan harus dihitung terlebih dahulu. Karena menikah adalah sebuah pekerjaan ibadah dan menikah itu merupakan awal dari ibadah. Penentuan hari nikah tidak dipermasalahkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Al-qur'an tidak ada yang menjelaskan bahwasannya menikah harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu dan larangan di bulan atau hari tertentu, karena itu adalah kebiasaan warga desa Brangkal dan masyarakat melakukan hal tersebut bentuk dari kehati-hatian supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika berkeluarga. Alhamdulillah pernikahan saya dengan istri saya langgeng sampai sekarang, diberikan kecukupan rezeki serta mempunyai 2 orang anak."⁸⁶

Menurut pak sekdes Andi yang juga memaparkan pendapatnya mengenai tradisi penentuan hari nikah di Desa Brangkal, beliau memaparkan pendapatnya:

"Saya dulu menikah dengan istri saya di bulan Suro dan tidak melakukan perhitungan untuk pernikahan saya. Awal pernikahan selama 3 tahun saya dan istri sering memiliki perbedaan pendapat, terkadang cekcok. Pada saat itu saya belum mempunyai pekerjaan tetap begitu juga istri saya, kami masih serba kekurangan di awal pernikahan. Sebelum akhir bulan uang sudah habis, mertua sakit, anak sering sakit, akhirnya kami sepakat untuk memperbarui nikah dengan melaksanakan perhitungan dan dilakukan di bulan Rajab, kemudian hingga saat ini kami sekeluarga sudah hidup berkecukupan."⁸⁷

Untuk mengetahui proses penentuan hari nikah secara rinci tidak bisa dijelaskan karena perhitungan tersebut membutuhkan suatu ilmu primbon dan tidak sembarang orang bisa mempelajari ilmu tersebut. Rumus dari perhitungan penentuan hari nikah adalah :

$$\text{Neptu hari lahir laki-laki} + \text{neptu pasaran perempuan} = \text{hasil antara neptu laki-laki dan perempuan}$$

Dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *nepton*

⁸⁶ Bukhori, Wawancara (Mojokerto, 16 April 2024)

⁸⁷ Andi Habiruddin, Wawancara (Mojokerto, 16 April 2024)

kepeng dalam penentuan hari nikah tidak sepenuhnya membawa kebaikan. Itu disebabkan karena pada dasarnya tergantung pada individu yang menikah. Namun, masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut setidaknya telah berupaya mencegah kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika memakai perhitungan untuk penentuan hari nikah atau tidak memakai perhitungan sebenarnya tidak masalah karena bagi pasangan yang memakai perhitungan nepton kepeng ingin pernikahannya Tidak ada rintangan atau konsekuensi di masa mendatang. Namun, bagi yang tidak menggunakan perhitungan tersebut, mereka menganggap bahwa nasib hidup mereka berasal dari Allah SWT. Ini karena bagi mereka, itu hanya sebatas perhitungan yang bersifat lokal, tergantung pada keberanian atau ketidakberanian individu yang tinggal di Pulau Jawa.

Ada beberapa bulan yang dilarang dan sebaiknya dihindari menurut kepercayaan masyarakat Desa Brangkal untuk melaksanakan pernikahan adalah bulan Muharrom, Safar, Rabiul Awwal, Jumadil Awal, Ramadhan dan Dzulqo'dah. Namun Larangan melangsungkan pernikahan pada bulan-bulan tersebut hanyalah disarankan. Praktik menentukan hari pernikahan ini tidak termasuk dalam ajaran Islam. Memang, dalam Islam, ada beberapa bulan yang dihormati seperti Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan. Namun, Islam tidak pernah melarang pernikahan pada bulan-bulan tertentu. Satu-satunya waktu yang dilarang untuk menikah adalah saat dalam kondisi ihram; selain dari itu, pernikahan diperbolehkan.

C. Perspektif ‘*Urf* terhadap Tradisi Nepton Kepeng Pada Penentuan Hari Nikah di Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Desa Brangkal memiliki tradisi yang berbentuk kepercayaan pada perhitungan weton pada penentuan hari nikah. Masyarakat meyakini jika melaksanakan perhitungan pernikahan maka pernikahannya dijauhi dari musibah. Ushul fiqh mengenai tradisi sebagai ‘*urf*, yang artinya hukum ini bukan berasal dari nash dan disetujui oleh beberapa ulama fiqh. Konsep ‘*urf* dipraktikkan untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembentukan kerangka hukum dan mengacu pada berbagai sumber referensi. Beberapa ulama sepakat dan mengakui ‘*urf* sebagai landasan hukum, asalkan *al-‘urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸⁸ Secara umum, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar ‘*urf* dapat digunakan sebagai pedoman hukum.⁸⁹

Pertama, ‘*Urf* berlaku secara umum dan berhubungan dengan mayoritas sekelompok masyarakat tertentu, ini mencakup kebiasaan umum oleh sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut, seperti yang diungkapkan oleh penduduk Desa Brangkal bahwasannya mereka masih percaya dengan keyakinan untuk melakukan perhitungan weton pada penentuan hari nikah karena dianggap oleh masyarakat dapat terhindar dari musibah. Maka dalam hal ini tradisi nepton kepeng pada penentuan hari nikah di Desa Brangkal memenuhi kriteria pertama sebagai ‘*urf* yang dapat dijadikan pedoman hukum karena tradisi ini dipercaya

⁸⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 121

⁸⁹ Harisudin, “‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.”

dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Brangkal.

Kedua, '*urf*' harus sudah ada sebelum atau pada saat digunakannya, karena aturan kebiasaan yang baru muncul tidak dianggap. Hal ini sesuai dengan temuan dari wawancara peneliti mengenai perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan di Desa Brangkal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Brangkal, memenuhi syarat kedua '*urf*' sebagai panduan hukum.

Ketiga, '*urf*' yang memdatangkan kebaikan dan keselamatan. Tradisi nepton kepeng dalam penentuan hari nikah juga memiliki manfaat bagi masyarakat Desa Brangkal, karena pada hasil wawancara yang melakukan tradisi ini memiliki keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki anak dan hidup berkecukupan. Bisa dikatakan bahwa tradisi nepton kepeng pada penentuan hari nikah di Desa Brangkal memenuhi kriteria ketiga dari '*urf*' yang dapat dijadikan pedoman hukum.

Keempat, '*urf*' tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dan untuk memenuhi kriteria ini diperlukan analisis. Prof. Dr. Abdul Wahab Kallaf berpendapat bahwa salah satu indikator hal yang bertentangan dengan syariat adalah melarang yang sebenarnya halal. Dengan dianalisis, tradisi penggunaan nepton dalam menentukan hari pernikahan dapat dianggap sesuai dengan syariat karena masih memungkinkan pelaksanaan pernikahan. Artinya, tradisi tersebut tidak dapat disebut melarang hal yang sebenarnya halal.

Potensi untuk bertentangan dengan syariat dalam tradisi terletak pada

kepercayaannya. Dalam tradisi ini terdapat kepercayaan bahwa jika tidak melaksanakan perhitungan sebelum melaksanakan pernikahan akan membawa malapetaka baik dalam finansial maupun kesehatan. Dan itu memiliki potensi untuk mencapai kemusyrikan. Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ ۖ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : "Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, orang yang sedang dalam perjalanan dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."⁹⁰

Maksud dari kalimat **وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ** pada ayat diatas adalah larangan untuk menyekutukan Allah dalam hal-hal ketuhanan dan juga peribadatan. Yang berarti jika kita menyekutukan Allah baik dalam ketuhanan maupun peribadatan, maka itu ternasuk perbuatan syirik. Dan syirik jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini bertentangan dengan syariat karena kepercayaan yang meyakini bahwa jika tidak melaksanakan perhitungan sebelum melaksanakan pernikahan akan membawa malapetaka bagi orang yang melaksanakan pernikahan. Berdasarkan 4 kriteria *'urf* yang dapat dijadikan

⁹⁰ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 84.

pijakan hukum diatas, tradisi penentuan *nepton kepeng* pada penentuan hari nikah di Desa Brangkal memenuhi 3 syarat pertama. Yakni dijalankan oleh sekelompok orang, telah berlangsung lama, dan mengandung maslahat. Namun pada kriteria keempat yakni tidak bertentangan dengan hukum syara', hasilnya bisa berbeda tergantung pada niat orang yang menjalankannya. Jika orang tersebut tidak menjalankan tradisi ini karena percaya bahwa jika tidak melaksanakan perhitungan akan membawa malapetaka bagi orang yang melaksanakan pernikahan, maka bertentangan dengan syari'at. Namun jika pelaku tradisi menjalankannya atas dasar maslahat dan percaya bahwa Allah maha menjaga alam semesta serta bertanggung jawab atas segala rezeki manusia, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at. Maka letak niat sangat penting disini. Seperti yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadits, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya.⁹¹

Jika ditinjau dari '*urf*' dari segi materi yang dilakukan maka tradisi tersebut termasuk dalam '*urf al-am*', yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. hal tersebut karena tradisi penentuan hari nikah adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang sudah menjadi suatu adat dan sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat Desa Brangkal. Jika tradisi penentuan hari nikah ditinjau '*urf*' dari segi ruang lingkupnya, maka termasuk ke dalam '*urf khas*', yaitu kebiasaan yang berlaku daerah dan masyarakat tertentu sebagaimana yang dilakukan

⁹¹ Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia* (Surabaya: AW Publisher, 2005), 1.

masyarakat Desa Brangkal dan tidak berlaku semua kalangan masyarakat lainnya.

Kesimpulannya sangat bergantung pada niat setiap personal. Dan letak niat itu ada dalam hati, yang mana orang lain tidak dapat melihat niat itu. Tradisi *nepton kepeng* pada penentuan hari nikah ini akan menjadi '*urf fasid*' ketika dalam hati seseorang yang menjalankannya percaya bahwa jika tidak dilakukan akan membawa malapetaka. Dan juga sebaliknya, Tradisi ini bisa termasuk '*urf shohih*' jika pelakunya menjalankan atas dasar kemaslahatan, dan percaya bahwa Allah maha menjaga alam semesta serta bertanggung jawab atas segala rezeki manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktik tradisi *nepton kepeng* untuk menentukan hari pernikahan di Desa Brangkal, seorang tokoh adat bertugas untuk menghitung neptu atau weton dari kedua calon mempelai dengan merujuk pada tanggal kelahiran dan pasarannya, yang kemudian dijumlahkan. Setelah itu, mereka mencari hari dan bulan yang dianggap baik menurut keyakinan yang berlaku. Proses ini melibatkan pencarian hari pernikahan dengan mempertimbangkan arti baik dan buruk dari setiap hari yang dipilih. Perhitungan neptu atau weton calon pengantin dianggap sebagai upaya masyarakat Desa Brangkal untuk mendapatkan keberuntungan dalam pernikahan dan sebagai ungkapan doa serta harapan untuk keharmonisan rumah tangga.

'Urf memandang tradisi *nepton kepeng* pada penentuan hari nikah di Desa Brangkal ini termasuk kategori *'urffasid* ketika dalam hati seseorang yang menjalankannya percaya bahwa jika tidak melaksanakan perhitungan akan membawa malapetaka. Dan juga sebaliknya, Tradisi ini bisa termasuk *'urf shohih* jika pelakunya menjalankan atas dasar kemaslahatan, dan percaya bahwa Allah maha menjaga alam semesta serta bertanggung jawab atas segala rezeki manusia.

B. Saran

Jika tradisi *nepton kepeng* dalam penentuan tanggal pernikahan dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak melanggar prinsip-

prinsip agama Islam, maka penggunaannya dapat dianggap pantas sebagai upaya mencari kebaikan dan menghindari keburukan. Namun, jika tradisi tersebut hanya dipandang sebagai kepercayaan mistis semata karena ketakutan akan kesialan, sebaiknya tradisi tersebut dihindari atau bahkan dilarang karena dapat mencakup unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi nepton kepeng dalam penentuan tanggal pernikahan seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana harus dianggap sebagai upaya mencari manfaat, bukan sebagai bentuk kepercayaan kepada hal-hal gaib atau mistis.

Masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-harinya perlu mempercayai takdir dari Allah SWT, di mana segala hal yang terjadi adalah kehendak-Nya. Namun, manusia hanya bisa berusaha dan berdoa agar terhindar dari segala kejadian buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta :Akademika Prassindo : 2010
- Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*. Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, 33.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdul Wahhab dan Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara, 2014, 121.
- Afiq Budiawan, “Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–25
- Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam,” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93
- Akwil, *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif* . Penerbit Adab, 2021, 5.
- Alma Depa Yanti, “Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah,” *Islamika* 5, no. 3 (2023): 1069–82
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017, 61.
- Andriani, Handayani, dan Ronald *Akuntansi dalam Tradisi Hileiya*. Selat Media, 2024.
- Ari Wulandari, *Perbandingan Efektivitas Klasifikasi Algoritma C.4.5 Dan Naïve Bayes Dengan Menggunakan Pihak Ketiga*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2019, 1.
- Asfi Burhanudin, “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14
- Asif Nizaruddin, *Interpretasi Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna dalam Perspektif Budaya dan Akidah Islam*. Jakarta : Pondok Pesantren Sholawat Darut Taubah, 2018, 150.
- Asman, *Pengantar Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, 34.

- Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22
- Dar Nela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14
- Dea Salma Sallom, “Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab,” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (2022), 4
- Erfaniah Zuhriah, “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Perspektif Teori Masalah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, no.1 (2022): 160, : <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>
- Fadhallah, *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021, 2.
- Faidol Judi, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*. Sumedang: Unpad Press, 2019, 318.
- Fitriana, Nur Laila. “Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)” (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12980/>.
- Haris dan Miftakhul, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61
- Hennilawati, *Tradisi Mangandung dalam Acara Adat Perkawinan Masyarakat Angkola*. Penerbit NEM, 2023.
- H. Y. Sonafist, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah*. Penerbit NEM, 2023, 53.
- Idrus M. Said, “Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam,” *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 83–95.
- Ilham Effendy, “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan,” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1(2021): 1
- Irwansyah Syahrani, *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*. Sleman: Deepublish, 2018, 48.

- Kaliandra Saputra Pulungan, “Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam,” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 20
- Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021), 65.
- Khikmatun Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Maftuhah, Lailatul. “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsa.ac.id/27320/>
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* . Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2014, 5.
- Miftahudin Azmi, “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (June, 30, 2023), 93-112; DOI: 10.31942/iq.v10i1.7811, ISSN: 2303-3223/2621-640X
- Moh Ahmadi, “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019), 12
- Mohamad Fali, “Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3(2023): 932.
- Mufidah Ch, “Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, no.1 (Maret, 2022): 19.
- Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 111.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, 1.
- Muhammad Ridho, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Penceraian,” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1(2018): 63–78

- Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 15
- Peursen, *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988
- Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I, 2022, 12.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018, 59.
- Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini : Warisan Nenek Moyang untu Meraba Masa Depan*. Jakarta : Bukune, 2009, 17.
- Tamara, Villa. "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro (Dalam Prespektif Charles Sanders Pierce)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/16835/>
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 UMMPress, 2020, 2.
- Qurrohman, Taufiq. "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan (Studi Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)" (Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/25057/>
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman, Literasi Media Publishing, 124.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412.
- Soenandar Hadikoesoema, *Filsafat Ke-Jawan Ungkapkan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta : Yudhagama Corporation, 1998, 57.
- Sri Mulyani, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika, 2016, 38.
- Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45
- Syaikh Kamil, Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka al-kautsar, 1998

- Trio Meinarsono, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 148
- Wahyu Syarvina, “Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi dengan Tokoh Adat Desa Brangkal Mbah Kasilan



Dokumentasi dengan Tokoh Adat Desa Brangkal Mbah Sutiyo



Dokumentasi dengan masyarakat Desa Brangkal Bapak Rudi dan Bapak Roby



Dokumentasi dengan Modin Desa Brangkal Bapak Bukhori



Dokumentasi dengan Sekretaris Desa Brangkal Bapak Andi





BUKTI KONSULTASI

Nama : Lutfi Rachmad
 NIM/Program Studi : 200201110115/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.
 Judul Skripsi : Tradisi *Nepton Kepeng* Pada Penentuan Hari Nikah Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 28 Maret 2024	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	
2.	Selasa, 02 April 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Selasa, 16 April 2024	Revisi BAB I, II, III	
4.	Jumat, 19 April 2024	ACC BAB I, II, III	
5.	Jumat, 08 Maret 2024	Mapping Penelitian	
6.	Senin, 22 April 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	Rabu, 24 April 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Senin, 29 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	
9.	Selasa, 30 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Kamis, 02 Mei 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	

Malang, 06 Mei 2024
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI	
NAMA	Lutfi Rachmad
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Mojokerto, 20 Desember 2001
ALAMAT	Desa Brangkal Gang III, No. 173 Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NO. HP	085850161324
EMAIL	200201110115@student.uin-malang.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2007-2008	RA Al-hidayah Mojokerto
2008-2014	MI Walisongo Mojokerto
2014-2017	MTsN 2 Mojokerto
2017-2020	MAN 2 Mojokerto
2020-2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang